



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 500/SDM.1.2- Kpt/16/Prov/X/2018

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk sukses dan tertibnya pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan maka sangat penting dilakukan pembagian tugas diantara Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan membentuk divisi agar tercipta efektivitas dan efisiensi kerja ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018, perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Eekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1005/BA/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menjadi 5 (lima) Divisi dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tujuan :

- a. Penataan organisasi penyelenggara pemilu;
- b. untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja ;
- c. agar masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tanggung jawab pada bidang tertentu ;
- d. agar masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi terdapat pemerataan beban kerja ;
- e. agar lebih memudahkan koordinasi dalam menangani suatu tugas tertentu ;
- f. agar lebih mudah dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tertentu.

KETIGA : Berdasarkan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka tanggung jawab masing-masing Divisi secara internal menjadi tanggung jawab pada masing-masing Divisi, sedangkan tugas-tugas yang belum tercakup dalam Divisi serta hal-hal yang bersifat eksternal merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di bawah koordinasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50/KPTS/KPU.Prov-006/VIII/2016 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 29 Oktober 2018

KETUA,

H. ASPAHANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Anggota KPU Provinsi Sumsel di Palembang
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kabag dan Kasubag di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumsel di Palembang
5. Ketua KPU Kab/Kota se Sumsel di tempat

Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan

NO	NAMA	DIVISI PROVINSI	URAIAN TUGAS
1	Aspahani, SE, AK, MM, CA	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	Kebijakan Dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2	Liza Lizuarni, SE., M.Si	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD;
3	Ahmad Naafi, SH., M.Kn	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan Dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin

			<p>organisasi;</p> <p>11. Diklat dan pengembangan SDM</p> <p>12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;</p> <p>13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.</p>
4	Heny Susantih, S.Pd., M.Si	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);
5	Alexander Abdullah, SH., M.Hum	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Palembang, 29 Oktober 2018

KETUA,

H. ASPAHANI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 1005/BA/X/2018

BERITA ACARA

**RAPAT PLENO PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas , pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Pleno Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

Rapat Pleno dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018, menetapkan pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. H. Aspahani, SE, AK, MM, CA | Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga |
| 2. Liza Lizuarni, SE., M.Si | Divisi Teknis Penyelenggaraan |
| 3. Ahmad Naafi, SH., M.Kn | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM |
| 4. Henny Susantih, S.Pd., M.Si | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi |
| 5. Alexander Abdullah, SH., M.Hum | Divisi Hukum dan Pengawasan |

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, tanggal tersebut di atas

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Aspahani, SE, AK, MM, CA	Ketua	1.
2	Liza Lizuarni, SE., M.Si	Anggota	2.
3	Ahmad Naafi, SH., M.Kn	Anggota	3.
4	Henny Susantih, S.Pd., M.Si	Anggota	4.
5	Alexander Abdullah, SH., M.Hum	Anggota	5.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

Hari/ tanggal :
Tempat :
Pukul :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Aspahani, SE, AK, MM, CA	Ketua	1. 
2	Liza Lizuarni, SE., M.Si	Anggota	2. 
3	Ahmad Naafi, SH., M.Kn	Anggota	3. 
4	Henny Susantih, S.Pd., M.Si	Anggota	4. 
5	Alexander Abdullah, SH., M.Hum	Anggota	5. 